

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk undang-undang tentang perlindungan anak dan hak asasi manusia. Secara umum, anak juga dipandang sebagai manusia yang belum dewasa, baik dari segi fisik maupun psikologis.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sebagai kelompok yang rentan, anak memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk tindak pidana persetubuhan. Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling keji dan memberikan dampak multidimensi terhadap korban, mulai dari trauma psikologis, kerusakan fisik, hingga gangguan dalam kehidupan sosial dan pendidikan.

Dari sudut pandang hukum, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dari kejahatan seksual, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Undang-undang ini tidak hanya memuat ancaman pidana berat bagi pelaku, tetapi juga mengatur tindakan tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Namun demikian, penerapan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pemulihan bagi korban, ketakutan dalam pelaporan, dan lemahnya penegakan hukum.

¹ <https://www.google.com/search?q=anak+adalah>. Diakses pada tanggal 23 april 2025 pukul 21.02 WIB

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *selanjutnya disebut UU perlindungan anak* tentang “Perlindungan Anak bahwa dari sisi korban tindak pidana persetubuhan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas”² untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah menjadi masalah yang sangat serius dalam masyarakat modern. Meskipun perlindungan terhadap anak di Indonesia semakin mendapatkan perhatian melalui berbagai peraturan perundang-undangan, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berbagai faktor penyebab menyebabkan tindak pidana ini tetap terjadi dengan frekuensi yang tinggi.

Faktor Keluarga menjadi salah satu penyebab utama. “Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan moral dan pengasuhan. Namun, dalam banyak kasus, pelaku kejahatan seksual terhadap anak berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, bahkan orang terdekat korban seperti ayah tiri atau paman dapat menjadi pelaku”³. Dalam hal ini, disfungsi keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau ketidakmampuan orang tua dalam memberikan perhatian kepada anak menyebabkan anak rentan terhadap eksploitasi seksual.

“kekurangan edukasi seks yang benar di kalangan anak dan remaja juga berkontribusi terhadap maraknya kasus ini. Banyak anak yang tidak memahami pentingnya batasan tubuh dan konsep persetujuan (consent),

² <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/148>

³ Mardiana, D. (2018). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

sehingga mereka tidak tahu bahwa hubungan seksual dengan orang dewasa adalah tindakan yang tidak sah”⁴. Pendidikan seksual yang masih dianggap tabu di masyarakat sering kali menghambat pemahaman anak-anak tentang hak-hak mereka atas tubuh dan bagaimana melindungi diri dari pelecehan seksual.

“Faktor ekonomi turut menjadi latar belakang terjadinya kasus persetubuhan terhadap anak. Anak dari keluarga miskin, yang sering kali tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota atau memiliki akses terbatas ke pendidikan dan informasi, rentan terhadap eksploitasi seksual”⁵. Dalam beberapa kasus, orang tua yang tertekan oleh kemiskinan bahkan secara tidak langsung atau langsung memperdagangkan anak mereka untuk mendapatkan uang.

Perkembangan teknologi juga semakin memperburuk situasi. Dengan adanya internet, anak-anak lebih mudah terhubung dengan orang yang tidak dikenal, membuka peluang bagi predator seksual untuk melakukan *grooming* online”⁶. Konten pornografi yang mudah diakses tanpa filter oleh anak-anak juga memperburuk masalah, karena dapat menanamkan persepsi yang salah mengenai hubungan seksual yang sehat dan aman.

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk memahami bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta bagaimana efektivitas sistem perlindungan yang ada bagi korban. Penelitian ini menjadi penting sebagai kontribusi akademik dalam rangka mendukung upaya perlindungan anak dari bahaya tindak pidana persetubuhan dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan berpihak kepada korban.

⁴ Sari, R. & Zubaidah, L. (2020). *Edukasi Seksualitas untuk Anak dan Remaja*. Jakarta: Penerbit Maju Jaya.

⁵ Suyanto, A. (2019). *Anak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Perlindungannya*. Bandung: Alfabeta.

⁶ Supriyanto, A. (2018). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Penerbit Pelita Cemerlang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1 Apakah Hak – hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam UU Perlindungan Anak?
- 2 Bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam UU Perlindungan Anak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1 Untuk mengetahui hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam perlindungan anak .
- 2 Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap korban Tindak pidana persetubuhan anak dalam UU RI No.35 Tahun 2014.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam mendalami permasalahan persetubuhan terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak, serta menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya pencegahan persetubuhan terhadap anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1 Bagi orang tua dapat berpartisipasi mengajarkan bagaimana anak melindungi diri dari kejahatan persetubuhan anak.
- 2 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada orang tua dalam rangka meningkatkan pengetahuan perlindungan diri terhadap tindak pidana persetubuhan.
- 3 Manfaat bagi masyarakat, peran serta masyarakat juga sangat penting dan membantu dalam perlindungan terhadap korban atau anak. Peran yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Pelaksanaan yang dilakukan secara kelompok dapat dibentuk dalam organisasi kemasyarakatan. Kasus persetubuhan anak yang sudah terjadi maka dari itu kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat, mendengarkan kejadian tersebut. Peran yang dilakukan masyarakat dapat membantu dalam

proses perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan anak.

4. Manfaat praktis ini juga dapat menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan para pihak yang membaca. Hal ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak yang berwenang atau aparat dalam bertindak tegas dan mengambil langkah yang tepat dan efisien guna untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan anak.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode Yuridis Normatif merupakan "Pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kaidah-kaidah normatif lainnya" menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya.

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (*state approach*), dan kepuustakaan. Pendekatan ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku, artikel, dokumen / putusan peradilan dan website yang mengangkat isu hukum yang berhubungan dengan penelitian ini

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Primer dan Sekunder :

1. Sumber Data Primer diperoleh dari pendapat - pendapat para ahli hukum yang telah disusun dalam sebuah buku, serta jurnal jurnal ilmiah.
2. Sumber Bahan Hukum Sukunder adalah kamus Bersar Hukum, Sumber bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber sekunder.

Sumber data sekunder diperoleh dari pendapat - pendapat para ahli hukum yang telah disusun dalam sebuah buku serta jurnal – jurnal ilmiah.

1.5.4 Teknik pengumpulan dan pengolahan sumber badan hukum.

Badan Hukum diperoleh dari teknik hukum dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- 1 Asas Hukum (prinsip dasar fundamen hukum)

Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

- 2 Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah Undang - Undang Tindak pidana persetujuan anak, Literatur Hukum seperti Buku - Buku tentang Hukum, Artikel Hukum, Dokumen dan Karya Ilmiah lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Sumber Hukum

Badan Hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan teori hukum yang dikaitkan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Teknik analisis sumber hukum adalah kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan. Pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini, guna memudahkan pemahaman terhadap maksud dan tujuan, maka penulis menggunakan sistematika penelitian seperti berikut:

BAB I : Pada Bab ini berisikan tentang Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada Bab ini berisikan tentang Pengertian Anak Menurut Undang-Undang, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Persetubuhan Anak, Ciri - Ciri Tindak Pidana Persetubuhan Anak, Unsur - Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Anak, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Para Ahli.

BAB III : Pada Bab ini berisikan 2 (dua) sub pembahasan yaitu, hak – hak korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak dalam UU RI No.35 Tahun 2014, bentuk perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak.

BAB IV: Penutup, pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu : Kesimpulan dan Saran.